PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SROYO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,

Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 16 ayat 2 point a yaitu program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024,

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);

Dipindai dengan CamScanner

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162)

11 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68)

12 Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);

13 Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1);

14 Peraturan Desa Sroyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SROYO TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten.
3. Desa adalah Desa Sroyo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi kemiskinan extrem.

BAB II
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 2

1. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagai berikut :
   a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
   b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
2. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
   a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
   b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau

Dipindai dengan CamScanner

c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

Pasal 3

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. kehilangan mata pencaharian;
   b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
   c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
   d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
   e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, cq Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
6. Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya.

Dipindai dengan CamScanner

7. Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
8. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
9. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenma manfaat BLT Desa.
10. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
11. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
    a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    c. jumlah keluarga penerima manfaat.
12. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
13. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
14. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sroyo.

Ditetapkan di Desa Sroyo.
pada tanggal , 29 Desember 2023
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di Desa Sroyo.
pada tanggal, 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SROYO,

EKO MARWANTO
BERITA DESA SROYO TAHUN 2023 NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SROYO
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DUSUN KASAK DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

No	Nama	NIK	NO KK	Alamat			MATA PENCAHARIAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KETERANGAN
				DUSUN	RT	RW			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	RIAMAN	3313110406690002	3313112905054125	KASAK	1	1	BURUH BENGKEL	4	KK SAKIT
2	SURATMIN	3313110101600006	3313112905054120	KASAK	1	1	BURUH	2	LANSIA
3	SRI MULYANTO	3313110909590003	3313112905054452	KASAK	3	1	TIDAK BEKERJA	3	ISTRI SAKIT
4	PARNI	3313115006570005	3313112905054453	KASAK	3	1	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
5	SUMIATI	3372054607790012	3313110912140004	KASAK	3	1	WARUNG SARAPAN	4	MISKIN EXTRIM
6	JIMAN PRANOWO	3313113101500002	3313110402083014	KASAK	4	1	TIDAK BEKERJA	2	ISTRI SAKIT
7	BAKRI ATMO SUWITO	3313111002520003	3313112905054390	KASAK	4	1	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
8	YULIANTO	3313112107860003	3313112905054393	KASAK	4	1	TIDAK BEKERJA	1	ODGJ
9	PANUT SUSILO	3313112208580003	3313112905054362	KASAK	5	1	TIDAK BEKERJA	3	MISKIN EXTRIM
10	SUGIMAN	3313112807600002	3313112905054380	KASAK	5	1	BURUH TANI	2	ISTRI SAKIT
11	CIPTO SUPONO	3313110712520002	3313112905054366	KASAK	5	1	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
12	WARSITO	3313110912820002	3313111904160001	KASAK	5	1	BURUH	3	ISTRI SAKIT
13	SAMINEM	3313114901400001	3313112905053819	GRUMBULSAWIT	6	1	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
14	WALUYO	3313112904580004	3313112905054040	GRUMBULSAWIT	6	1	BURUH SERABUTAN	1	LANSIA
15	PARIYEM	3313114611730002	3313112905054039	GRUMBULSAWIT	7	1	TIDAK BEKERJA	1	MISKIN EXTREM
16	PANIYEM	3313114103570002	3313113004180005	GRUMBULSAWIT	7	1	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA/SAKIT
17	SAJIANTO	3313111607620003	3313112905053477	PULOSARI	2	2	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT STROKE
18	PARNO	3313111702750003	3313112905053495	PULOSARI	2	2	TIDAK BEKERJA	1	SAKIT
19	SADINEM	3313117111470015	3313112905053491	PULOSARI	2	2	PETANI	1	LANSIA
20	SUPADMI	3313115209600004	3313110604150008	PULOSARI	2	2	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA

Dipindai dengan CamScanner

21	MUJIARTI	3313115008810002	3313111109130005	PULOSARI	3	2	KARYAWAN SWASTA	4	MISKIN EXTRIM
22	PARIMAN	3313111211540001	3313113005050649	PULOSARI	4	2	TIDAK BEKERJA	1	SAKIT
23	KARIYO SEMITO	3313110107400022	3313113005050615	PULOSARI	5	2	PETANI	2	SAKIT
24	TUGIMIN	3313111507620002	3313113005050659	PULOSARI	5	2	TIDAK BEKERJA	3	SAKIT STROKE
25	SADIYO	3313112002500001	3313113005051030	PULOSARI	6	2	TIDAK BEKERJA	1	SAKIT
26	SUPARDI	3313110505490001	3313113005051047	PULOSARI	6	2	PETANI	4	MISKIN EXTRIM
27	SURADI	3313110205770002	3313112905053153	KARANGASEM	1	3	WIRASWASTA	4	SAKIT/CACAT FISIK
28	SUGINEM	3313114406510001	3313112012160003	KARANGASEM	1	3	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
29	SRI KRISTANTI	3313115804620003	3313110607170003	KARANGASEM	1	3	IBU RUMAH TANGGA	1	MISKIN EXTRIM
30	DALIMAN MARTO DIKROMO	3313111702430001	3313112905053753	KARANGASEM	2	3	TIDAK BEKERJA	3	SAKIT
31	KAMIDIN	3313111505520003	3313112905053120	KARANGASEM	3	3	PETANI	2	ISTRI SAKIT
32	SITI MASRINGAH	3313114708860002	3313112304080005	KARANGASEM	3	3	WIRASWASTA	3	MISKIN EXTRIM
33	SLAMET	3313115707500002	3313112905053111	KARANGASEM	3	3	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
34	WAIMIN	3313111202570004	3313113005051752	KARANGASEM	3	3	PETANI	3	MISKIN EXTRIM
35	GITO SLAMET	3313111402460001	3313112905053763	KARANGASEM	4	3	PETANI	2	SAKIT
36	GIYEM	3313114808590005	3313113005050595	DALON	1	4	TIDAK BEKERJA	3	SAKIT
37	PURWANTO	3313112809590001	3313113005050594	DALON	1	4	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
38	TUGIMIN	3313110806580002	3313113005050137	DALON	2	4	TIDAK BEKERJA	3	MISKIN EXTREM
39	SURATI	3313114604660003	3313113005050185	DALON	3	4	TIDAK BEKERJA	2	MISKIN EXTREM
40	SALIYEM	3313116002470001	3313113005050555	DALON	4	4	TIDAK BEKERJA	4	LANSIA
41	SADIYUN	3313111804510002	3313113005051067	TUNDUNGAN	5	4	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT MENTAL
42	MINYUN	3313114911380002	3313113005051084	TUNDUNGAN	5	4	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
43	SUPARMI	3313114308820004	3313113005051393	TUNDUNGAN	6	4	TIDAK BEKERJA	2	MISKIN EXTREM
44	SUJIMIN	3313111603590002	3313113005051098	TUNDUNGAN	6	4	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT LUMPUH
45	TUKINO	3313110206630004	3313113005051102	TUNDUNGAN	6	4	TIDAK BEKERJA	2	STROKE
46	SUPARINI	3313114210570002	3313113005051110	TUNDUNGAN	1	5	TIDAK BEKERJA	3	MISKIN EXTREM
47	WAGIYEM	3313116005640004	3313111006140004	TUNDUNGAN	1	5	TIDAK BEKERJA	1	CACAT FISIK
48	SULAMI	3313116802700004	3313111112170007	TUNDUNGAN	2	5	KARYAWAN TERNAK	2	MISKIN EXTREM
49	NGADIMIN	3313111401490001	3313113005051735	TUNDUNGAN	3	5	TIDAK BEKERJA	3	LANSIA
50	PARIMAN	3313110101620005	3313113005051460	TUNDUNGAN	3	5	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT MENAHUN
51	PAINO	3313111102530003	3313113005051715	NGELOM	4	5	TIDAK BEKERJA	2	STROKE
52	TUGIMIN	3313110511560002	3313113005051478	NGELOM	4	5	TIDAK BEKERJA	2	STROKE
53	TRI MULYANI	3313114502640003	3313113005051802	NGELOM	5	5	BURUH HARIAN LEPAS	2	MISKIN EXTREM
54	SUWARNO	3313111008520005	3313113005051771	NGELOM	6	5	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
55	ISWANTO	3313111002660005	3313113005051769	NGELOM	6	5	TIDAK BEKERJA	2	STROKE

Dipindai dengan CamScanner

56	ARIF BUDI SUSILO	3313112810890004	2171071512140013	NGELOM	6	5	TIDAK BEKERJA	3	ODGJ
57	SUGITO	3174052011620005	3313112905055270	BANTAR	1	6	TIDAK BEKERJA	5	STROKE
58	SUWARNI	3313114510750003	3313112905055299	BANTAR	1	6	TIDAK BEKERJA	3	SUAMI SAKIT
59	SUKARTI	3313114806660003	3313112905055301	BANTAR	1	6	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
60	SUTIMAN	3313111211740001	3313112905055280	BANTAR	1	6	TIDAK BEKERJA	4	STROKE
61	WIJI	3313114610750002	3313112905054886	MENJING	2	6	TIDAK BEKERJA	2	CACAT FISIK
62	RAJIYEM	3313117112400033	3313112905056104	SEPREH	3	6	TIDAK BEKERJA	3	LANSIA
63	RUWI	3313111110730001	3313112905056110	SEPREH	3	6	TIDAK BEKERJA	3	SAKIT MENAHUN
64	SUPARMI	3313114902690002	3313112905055694	KANTEN	1	7	TIDAK BEKERJA	3	SUAMI SAKIT
65	NARDI	3313110609500003	3313112905055702	KANTEN	1	7	TIDAK BEKERJA	2	LANSIA/SAKIT
66	SUWARTO	3313112006720003	3313112905055331	GEDANGAN	2	7	BURUH HARIAN LEPAS	5	ISTRI SAKIT
67	RIKI SETIAWAN	3313112009010002	3313112905055324	NGABEAN	3	7	TIDAK BEKERJA	4	ODGJ
68	JOKO SUYATMO	3313111106570001	3313112905055225	NGABEAN	3	7	TIDAK BEKERJA	3	SAKIT MENAHUN
69	SUKIDI	3313116005600003	3313111601170008	NGABEAN	3	7	TIDAK BEKERJA	5	STROKE
70	MARYATI	3313115104800004	3313112905056091	NGABEAN	3	7	TIDAK BEKERJA	3	JANDA
71	SAMIYEM	3313114407400001	3313112905055764	NGABEAN	3	7	TIDAK BEKERJA	3	LANSIA
72	SUGIYANTO	3313110205780003	3313111503110008	NGLEDOK	1	8	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
73	SRI PANGASTUTI	3313116505680006	3313112407180007	NGLEDOK	1	8	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
74	SUPONO	3313111708650008	3313112905056543	NGLEDOK	2	8	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
75	SARONI	3313110606580004	3313112905056542	NGLEDOK	2	8	TIDAK BEKERJA	1	MISKIN EXTREM
76	DALIYEM	3313115010590004	3313110107200005	NGLEDOK	3	8	TIDAK BEKERJA	1	CACAT FISIK
77	SUPARMI	3313115003840004	3313111712080005	NGLEDOK	3	8	TIDAK BEKERJA	4	SAKIT MENAHUN
78	SUPARSI	3313114309630002	3313112302220005	BELUK KIDUL	4	8	TIDAK BEKERJA	1	MISKIN EXTREM
79	SUGIYEM	3313117112740004	3313111903110018	BELUK KIDUL	4	8	TIDAK BEKERJA	2	CACAT FISIK
80	SUGIYEM	3313114106500005	3313111810180005	BELUK KIDUL	4	8	TIDAK BEKERJA	1	MISKIN EXTREM
81	SUPARMI	3313116405640002	3313112905054793	BELUK KIDUL	5	8	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
82	MUJIYANTO	3313110508630004	3313113006080004	BELUK LOR	5	8	TIDAK BEKERJA	2	SAKIT
83	SUPARDI	3313111307720002	3313112905054837	BELUK LOR	6	8	BURUH	4	MISKIN EXTREM
84	SRI REJEKI	3313114209590004	3313112905054860	BELUK LOR	6	8	TIDAK BEKERJA	1	MISKIN EXTREM
85	SUTARMI	3313114708640002	3313112905054810	BELUK KIDUL	5	8	TIDAK BEKERJA	3	SAKIT
86	SRIYEM PARTOKARTIKO	3313115010490003	3313110304120004	NGLEDOK	2	8	TIDAK BEKERJA	1	SAKIT
87	SRI MULYATI	3313115109630002	3313112212220001	SROYO	1	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	MISKIN EXTREM
88	WAGINEM	3313114410630003	3313113005051191	SROYO	1	9	BAKUL KELILING	1	MISKIN EXTREM

Dipindai dengan CamScanner

	BAGAIDA ALIEN RAMADHANI	3313116710040002	3313110408220002	SROYO	2	9	PELAJAR	1	MISKIN EXTREM
90	SARJIYONO	3313110111740001	3313111902160001	SROYO	3	9	BURUH TIDAK TETAP	1	MISKIN EXTREM
91	SAMINEM	3313115707590002	3313110410170006	SROYO	3	9	BAKUL SAYUR KELILING	1	MISKIN EXTREM
92	SUBAGIYO	3313112410530001	3313113005050788	SROYO	4	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	MISKIN EXTREM
93	SUMINI	3313114512620003	3313112905056950	SROYO	5	9	BURUH HARIAN LEPAS	3	KELUARGA ODGJ
94	YANNY SETYANINGRUM	3319075307820002	3313111412220008	SROYO	5	9	BURUH HARIAN LEPAS	4	MISKIN EXTREM
95	RIDWAN AJI RINADI	3313110804110003	3313112905056970	SROYO	5	9	PELAJAR	1	MISKIN EXTREM
96	AMINAH	3313112502630004	3313110506120033	SROYO	6	9	BURUH HARIAN LEPAS	2	MISKIN EXTREM
97	ISTIQOMAH RIA	3313117004870001	3313111109090005	SROYO	6	9	BURUH HARIAN LEPAS	3	MISKIN EXTREM
98	KAELANI	3313111810570003	3313113005050713	SROYO	7	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	LANSIA
99	SUHARNO	3313110408570005	3313112905056949	SROYO	8	9	BURUH HARIAN LEPAS	2	KELUARGA ODGJ
100	SOMO WIROTO	3313110309400002	3313112905056629	SROYO	8	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	MISKIN EXTREM
101	SALIYEM	3313114607650005	3313112905056640	SROYO	8	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	MISKIN EXTREM
102	MULYONO	3313110101650004	3313113005050310	SROYO	1	10	BURUH HARIAN LEPAS	4	MISKIN EXTREM
103	SURATMI	3313110605710003	3313111903110023	SROYO	1	10	BURUH HARIAN LEPAS	3	MISKIN EXTREM
104	SUPRIYATI	3313114406470002	3313113005050344	SROYO	2	10	TIDAK BEKERJA	1	LANSIA
105	MURYANI	3313116105810002	3313110808080001	SROYO	3	10	BURUH HARIAN LEPAS	3	MISKIN EXTREM
106	YUSUF JIPA PUTRA	3313110311070002	3313112905056615	SROYO	3	10	PELAJAR	1	MISKIN EXTREM
107	SUWARNO	3313111210580003	3313112905056584	SROYO	4	10	BURUH HARIAN LEPAS	3	CACAT FISIK
108	RISYANTO	3313113008550002	3313112905056958	SROYO	4	10	TIDAK BEKERJA	2	CACAT FISIK
109	PUTRI MEILANI	3313114905010003	3313113005050681	SROYO	5	10	PELAJAR	2	MISKIN EXTREM
110	SAMIYEM	3313115011500004	3313112301200011	SROYO	5	10	TIDAK BEKERJA	1	CACAT FISIK

Dipindai dengan CamScanner

111	MURKHABANI	3313112512650003	3313110703170004	SROYO	7	10	TIDAK BEKERJA	1	MISKIN EXTREM
112	ARIS DWI SETIAWAN	3313111106790002	3313113006080001	SROYO	8	10	TIDAK BEKERJA	1	ODGJ

KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Dipindai dengan CamScanner